



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KAWASAN PERKOTAAN BARU SAMAR KILANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih tertinggal serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bener Meriah, maka perlu dikembangkan suatu kawasan pusat perkotaan baru dalam Kabupaten Bener Meriah;
 - b. bahwa Kawasan Perkotaan Baru Samar Kilang merupakan program Kementerian Desa untuk pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam rangka mempercepat pengembangan pertumbuhan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi, Kawasan Samar Kilang masuk kedalam rencana Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024, perlu menetapkan bahwa Samar Kilang merupakan salah satu kawasan transmigrasi prioritas nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Kawasan Perkotaan Baru Samar Kilang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang /.....

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

11. Peraturan.../.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan Dan Tata Kerja, Serta Pelaporan Tim Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota;
14. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN KAWASAN PERKOTAAN BARU SAMAR KILANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut DPRK Bener Meriah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
5. Kawasan Perkotaan Baru Samar Kilang yang selanjutnya disebut KPB Samar Kilang adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi.

6. Kawasan.../.....

6. Kawasan adalah wilayah atau kesatuan geografis yang pemanfaatan ruangnya untuk suatu fungsi utama tertentu.
7. Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan adalah pemanfaatan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa meninggalkan degradasi lingkungan untuk generasi akan datang.
8. Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Tim KIPT adalah Tim yang bertugas melaksanakan koordinasi dan integrasi dalam perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
9. Rencana Induk adalah perencanaan secara menyeluruh dalam perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan, pengembangan Masyarakat Transmigrasi dalam KPB Samar Kilang.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk KPB Samar Kilang dalam kawasan Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Pusat pengembangan KPB Samar kilang berada di Kampung Belang Panu Kecamatan Syiah Utama dengan luas wilayah 226 Ha.
- (2) KPB Samar Kilang mempunyai Luas Wilayah 23.000 Ha, dengan batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Permata dan Kecamatan Syiah Utama;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Syiah Utama dan Bandar;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bandar;
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Syiah Utama dan Aceh Timur.
- (3) Kawasan KPB Samar Kilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada kawasan Area Penggunaan Lain (APL).
- (4) Batas wilayah KPB Samar Kilang tertuang dalam peta site plan yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III. /.....

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Pembangunan KPB Samar Kilang dilaksanakan secara terintegrasi antar *stakeholder* dengan tujuan:

- a. mengoptimalkan potensi sumberdaya alam;
- b. membuka peluang usaha;
- c. menarik investor;
- d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dikawasan kampung sekitarnya; dan
- e. mempercepat pertumbuhan perkotaan baru di kawasan Samar Kilang.

Pasal 5

Sasaran Pembangunan dan Pengembangan KPB Samar Kilang dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru dan mendukung pusat pertumbuhan yang ada melalui:

- a. peningkatan Investasi dibidang peternakan, industri, Jasa dan perdagangan;
- b. peningkatan produktivitas penduduk sekitar;
- c. peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- d. peningkatan jaringan infrastruktur berupa sarana transportasi, sarana air bersih, listrik, pasar, keuangan/perbankan, pendidikan, pelayanan pos dan telekomunikasi, dan bangunan lainnya yang memiliki fungsi pelayanan publik masyarakat di kawasan transmigrasi Samar Kilang;
- e. peningkatan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha; dan
- f. peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 6

- (1) Pengembangan KPB Samar Kilang dilaksanakan sesuai rencana induk sebagai dasar pengembangan kawasan dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Penyusunan rencana induk KPB Samar Kilang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dikoordinasikan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (3) Rencana induk KPB Samar Kilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 7

- (1) Pembangunan KPB Samar Kilang dilaksanakan meliputi:
 - a. pusat Kegiatan Ekonomi Wilayah;
 - b. pusat Kegiatan industri pengolahan hasil;
 - c. pusat pelayanan jasa dan perdagangan;
 - d. pusat pelayanan Kesehatan;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - f. sarana pemerintah; dan
 - g. fasilitas umum dan sosial.
- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KPB Samar Kilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama dan terpadu oleh pemerintah kabupaten, Instansi Terkait, Badan usaha dan masyarakat.

BAB V
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 8

- (1) Tanah yang menjadi objek pengembangan KPB Samar Kilang merupakan Tanah Area Penggunaan Lain.
- (2) Ketentuan Objek KPB Samar Kilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Dalam pengembangan KPB Samar Kilang dibentuk Tim KIPT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim KIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Tim KIPT Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB VII
PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Pengembangan usaha masyarakat pada KPB Samar Kilang diarahkan pada:
 - a. pengembangan agrobisnis dan industri dari hulu ke hilir bekerjasama dengan badan usaha;
 - b. pengembangan budi daya pertanian dan jasa pertanian;
 - c. pengembangan jaringan transportasi dan informasi.

(2) Pengembangan.....

- (2) Pengembangan usaha ekonomi pada KPB Samar Kilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan KPB Samar Kilang dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong,

Pada tanggal : 02 November 2021 M

26 Rabiul Awal 1443 H

Pt. BUPATI BENER MERIAH, *h*

DALAMI

Diundangkan di Redelong

pada tanggal 02 November 2021 M

26 Rabiul Awal 1443 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH, *h*

HAILI YOGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR : 151

NOREG QANUN KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH : (7/146/2021)